

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PERAPAT HULU KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGERA

Rina Malahayati¹, Nurmalia²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunung Leuser Aceh
email: diarieriena@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of village fund management in the process of administration, reporting and village accountability in Perapat Hulu Village, Babussalam District, Southeast Aceh Regency in 2022-2023. This study uses primary data obtained through interviews with village officials and village communities and secondary data in the form of documents of the Perapat Hulu Village. This research method uses qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the 2022 Perapat Hulu Village administration stage is in accordance with the Southeast Aceh Perbub. In the reporting process, Perapat Hulu Village has made a report in accordance with the Southeast Aceh Perbub where Perapat Hulu Village reports the reports on the use of village fund every three times a year. In the accountability process, Perapat Hulu Village has carried out accountability in accordance with the Southeast Aceh Perbub, where the Perapat Hulu Village provides information in a transparent manner.

Keywords: Village fund management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pengertian tentang desa, desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang di atas juga disebutkan tentang desa dan sumber pendapatan desa. Desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapat asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja

Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Muhamad mu'iz Raharjo 1:2021).

Berbagai peraturan tersebut tampaknya belum mampu mengembalikan pada Eksistensi sejati desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki hak Mengatur rumah tangganya sendiri dengan tanpa meninggalkan adat istiadat (Risadi 2015). Pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan Dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan UU 6/2014).

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak Sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan Masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta Kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga

menimbulkan kesenjangan antar Wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka Untuk menyempurnakannya.

Lahirnya UU 6/2014 dianggap sangat fenomenal (Buton 2015), tonggak baru Bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan bottom-up yang sebelumnya Pembangunan menganut sistem up-bottom (Azhar 2015) yang akan menjadikan Kedudukan desa lebih diakui (Ismadani 2016), sekaligus memberikan payung hukum Yang kuat terhadap eksistensi desa (Risadi 2015). Dengan UU 6/2014, desa akan Memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014) Yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan Pemerintahan yang ada di desa (Faozi 2015).

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, Yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan (Hoesada 2014). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa Menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Undang-undang tersebut Menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan Memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga Dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014a).

Lebih jauh, Muqowam dalam Eko (2014a) mengemukakan bahwa UU Desa Ini hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya Secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Fauzi dalam Eko (2014) juga menjelaskan undang-undang desa ini

diharapkan Dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, Ekonomi, serta memulihkan basis kehidupan masyarakat desa dan memperkuat desa Sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat Menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta Menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam Merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang Tanpa kehilangan jati dirinya.

Undang-undang (UU) desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi Subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan Menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta Merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang Mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan Senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai Tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa Dan negara dimasa yang akan datang.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan Datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada 2014). Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari Tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan Berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak Mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis Dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan Bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika Dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh Desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya Tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam Membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi, 2015).

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya Undang-undang ini. Lahirnya UU 6/2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata Yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto 2014). Banyak pihak Menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum Siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal Pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif Maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum Mengingat belum memadainya kompetensi kepala desandan aparat desa dalam hal Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP 2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan Kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung Konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari Penyalahgunaan.

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, Terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2002). Pada tataran Pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya Manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya Manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga Menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat Pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan Manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami Stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres Yang menggembirakan (Azhar 2015).

Berangkat dari kasus pro kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, Maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat Memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi Kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak Hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola dana desa.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, menjelaskan bahwa rincian Dana Desa dialokasikan secara Merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan alokasi

yang dihitung dengan Wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa.

Pada dasarnya, setiap Desa mendapatkan Dana Desa sesuai dengan porsi Masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan secara bertahap. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, merupakan salah satu Desa yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat Yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan desa. Dana desa yang Diterimah desa Perapat Hulu dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan Sebagaimana data pada tabel berikut.

Tabel 1

Transfer	2022	2023
	Realisasi (Rp)	realisasi (Rp)
Dana desa	746. 874. 000	726.485.000

Sumber: <http://sid.kemendes.go.id/village-fund>

Alokasi untuk Dana Desa yang mengalami penurunan yang signifikan Jumlah Dana Desa dalam setiap tahunnya, berdampak besar pada tanggungjawab Pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah pusat berkewajiban untuk Terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di daerah sebagaimana Yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 205 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang Digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah Sebagai instrumen kunci Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk Mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, Kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi Digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada Penyimpulan (Widyanti, 2017:55).

Hasil Penelitian Malahayati dan Isnaini (2022) transparansi, akuntabilitas, partisipatif terhadap pengelolaan danadesa berpengaruh signifikan. Transparansi, akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh simultan (Bersama-sama) terhadap pengelolaan dana desa. Anggaran penggunaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Penggunaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi warga desa berdasarkan penelitian hanya ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi kute yang persentase yang merata dan untuk pengangguran desa dapat tertangani ada bentuk usaha masing-masing desa memberi bantuan untuk pembangunan dan tumbuhnya usaha ekonomi yang menguntungkan, yang akan diprioritaskan dan diawasi oleh BUM Kute. Penggunaan dana desa untuk menekan angka putus sekolah di desa-desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara memberikan dampak yang cukup signifikan. Mulai tahun 2018 hingga 2021, setiap desa akan mengirimkan generasi muda ke Universitas Gunung Leuser untuk melanjutkan pendidikan.

Didalam penelitian ini, dengan mengambil objek penelitiannya di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana

desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Perapat Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik. Dana desa merupakan salah satu sumber utama Pendapatan desa dan harus di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel Kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas dana desa di desa Perapat Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati dan dibahas dalam rapat Musyawarah BPK dengan Pemerintah Desa. Sehingga akuntabilitas dana desa Perapat Hulu dapat dipertanggungjawabkan Kegiatannya dalam LPJ (laporan Pertanggungjawaban) yang berisi berita acara musyawarah dana desa, laporan realisasi APBDesa, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat, apakah selama kegiatan di desa Perapat Hulu sudah sesuai dengan Peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan Sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penyaluran dana desa pada tahun 2022 sebesar Rp. 746.874.000 dan pada tahun sebelumnya mengalami sisa sebesar Rp. 200.784.000 maka total dana desa yang ada pada tahun 2022 menjadi Rp. 947.658.000, dan pada tahun 2023 dana desa Perapat Hulu sebesar Rp. 726.485.000. Penggunaan Dana desa yang diterima digunakan untuk Membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan kute pelaksanaan pembangunan Kute, Pembinaan masyarakat Kute, Pemberdayaan Masyarakat Kute dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak kute

Pertanggungjawaban keuangan Desa harus dilakukan secara transparan dan Akuntabel. Begitu juga dengan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara Transparan dan akuntabel kepada pihak

yang berkepentingan yakni Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan desa kepada masyarakat yakni dengan melakukan evaluasi terkait Dana Desa yang sudah digunakan. Hal ini seperti pernyataan Kepala Desa: *“Adapun tahapan pertanggungjawaban dana desa yang kami kelola didesa yaitu Ketika selesai mengerjakan program-program itu biasa kami melakukan rapat Koordinasi dengan perangkat desa, BPD/BPK desa yang mana rapat koordinasi itu Sekaligus sebagai rapat evaluasi, jadi setelah itu kami akan memaparkan apa-apa Yang telah kami perbuat didesa secara lisan yang selanjutnya nanti secaraTulisanakan kami sampaikan juga melalui SPJ kepada kecamatandan biasanyaNanti setiap tahunnya akan diperiksa oleh inspektorat kabupaten aceh tenggara”*.

Pemerintah desa juga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Penggunaan keuangan desa yang termasuk didalamnya ada Dana Desa yang akan Dilaporkan kepada pemerintahan Kabupaten/kota. Selain kepada pemerintah desa, Peneliti juga mewawancarai masyarakat desa dan BPK untuk pertimbangan terkait Pertanggungjawaban pemerintah desa atas keuangan desa.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengalami kendala dalam Mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan desa dengan adanya Keterbukaan dari pihak pemerintahan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 laporan yang diinformasikan Kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APBDesa;
- b. Laporan realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Dalam proses penatausahaan, Desa Perapat Hulu telah menerapkan peraturan dengan baik, dibuktikan dengan lengkapnya data-data Yaitu buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan buku Penatausahaan yang lainnya, meskipun pada tahun 2022 Desa Perapat Hulu Mendapatkan kendala mengenai peralihan penatausahaan manual ke tahap penata Usahaan menggunakan Aplikasi Keuangan Desa. Desa Perapat Hulu terus Mengusahakan SDM Perangkat Desa agar dapat menguasai sistem baru tersebut, dan Pada tahun 2023 Desa Perapat Hulu pada tahap penatausahaan sudah sepenuhnya Menggunakan aplikasi keuangan desa dan dengan adanya sistem tersebut Penatausahaan Desa Perapat Hulu bisa dikatakan lengkap karena telah tercatat dalam Aplikasi.
- 2) Dalam tahapan pertanggungjawaban Desa Perapat Hulu Telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik, hal ini dibuktikan dengan Transparannya Desa Perapat Hulu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Dan BPK Perapat Hulu dimana pemerintah desa mengadakan rapat koordinasi dan Evaluasi serta pemaparan informasi melalui media-media lainnya.
- 3) Pertanggung jawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah Berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya

Pertanggungjawaban secara akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada aparaturnya desa Perapat Hulu dan Kantor Camat Babussalam yang sudah membantu dan memberi data yang diperlukan oleh penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser yang telah memberi saran dan semangat dalam penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser membantu dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambar, T.S. & Rosidah. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Anwan, O.M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Diera Global*. Bandung : Alfabeta.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azhar, Andi. (2015). **“Euforia undang-undang desa: peluang atau ancaman?”**. Kompasiana.
- Bungin, B. (2011). **Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif Untuk studi sosiologi, kebijakan publik, Manajemen, dan pemasaran**. Cetakan kedua. Jakarta : Kencana.
- Buton, Rauda Aspal. (2015). **“Telaah kritis sisi probabilitas negatif undang-**

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa”. Kompasiana.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Dewi, Dyah Evita et al. (2019). *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang*. Edunomika, Vol. 03, No.02.

Furqani, Astri. (2010). “*Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good Governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kaliangit Kabupaten Sumenep)*.” UPN Jawa Timur.

Hamzah, Ardi. (2015). **Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris**. Surabaya : Pustaka

Herlianto, Didit. (2017). **Manajemen Keuangan Desa**. Yogyakarta. Gosyen Publishing.

Ismail Muhammad, dkk, (2016). *Sistem akuntansi pengolahan dana desa*. Jurnal ekonomi dan bisnis. Vol.19 No.2.

Malahayati, Rina., dan Isnaini. 2022. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Tahun 2019-2021. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5., No. 5. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2350>.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan

Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018.

Rusmayanti, Atik, Bambang Eka Putra, dan Sukadi. (2008). “Sistem informasi Pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan.” Jurnal Speed 6 (2): 35–39.

Sugiyono. (2010). **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)**. Bandung: Alfabeta.

Sadjiarto, Arja. (2000). “*Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan*.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2 (2): 138–50. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp> 138-150

Wiyanto, Siko Dian Sigit. (2014). “Agar dana desa terkawal.” Kementrian Keuangan.